



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian penggunaan Peraturan Bupati Karo Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2021 dengan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 yang berlaku sejak 1 Januari 2021 dan penyesuaian beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan penyesuaian pada konsideran mengingat dan pemberlakuan pada ketentuan penutup;
- b. bahwa pengaturan beberapa komponen besaran biaya, keselarasan antar ketentuan, lampiran dan hasil reviu Inspektorat Kabupaten Karo terhadap Peraturan Bupati Karo Nomor 06 Tahun 2021 maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2146);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01);
27. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35);

28. Peraturan...

28. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 01);
29. Peraturan Bupati Karo Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 06) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan satu angka yakni angka 48 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Karo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Karo.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Karo.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.

11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu Jabatan Pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
14. Honorarium Non ASN merupakan kompensasi bagi Non ASN dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
15. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada tingkat daerah untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
17. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
18. Dharma Wanita Persatuan adalah organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina istri PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dengan kegiatan pendidikan, ekonomi dan sosial budaya.
19. Standar harga satuan daerah adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan daerah.

20. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
21. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia.
22. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintah.
23. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam wilayah Kabupaten Karo.
24. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di luar wilayah Kabupaten Karo dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.
25. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke luar Provinsi Sumatera Utara di dalam wilayah Republik Indonesia.
26. Perjalanan Dinas Lanjutan adalah perjalanan dinas dari tempat tujuan perjalanan dinas semula ketempat tujuan perjalanan dinas selanjutnya dan kembali ketempat kedudukan.
27. Pihak lain adalah orang pribadi atau badan selain Pejabat Negara, Pemimpin dan Anggota DPRD dan ASN yang ikut melaksanakan perjalanan dinas.
28. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor satuan kerja berada.
29. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
30. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
31. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
32. Uang Harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam yang meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan.
33. Biaya Transportasi adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai ASN dan Pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
34. Biaya Penginapan adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.

35. Uang...

35. Uang Representasi merupakan uang yang hanya diberikan kepada Pejabat Negara yakni Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Daerah yakni Pemimpin dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
36. Akomodasi adalah fasilitas yang terdiri dari penginapan dan konsumsi.
37. Kontribusi adalah biaya fasilitas akomodasi dan biaya penyelenggaraan yang ditanggung peserta (instansi pengirim).
38. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat dengan SPT adalah Surat Perintah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas.
39. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain untuk melaksanakan perjalanan dinas.
40. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
41. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas Keluar Negeri yang selanjutnya disebut surat permohonan adalah surat permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
42. Izin Pemerintah adalah izin Presiden terkait perjalanan dinas keluar negeri.
43. Paspor dalam rangka perjalanan dinas keluar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada pejabat/pegawai di lingkungan pemerintah daerah yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
44. *Exit permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum pada paspor dinas.
45. Visa adalah dokumen pemberi izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
46. Harga estimasi adalah satuan biaya yang mengacu pada harga pasar (*ad cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas biaya.
47. Harga tertinggi adalah satuan biaya yang tidak dapat terlampaui.
48. Standar Harga Satuan Khusus adalah standar harga selain yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini yang digunakan secara khusus sesuai kebutuhan SKPD tertentu yang ditetapkan melalui Kajian Usulan, Kerangka Acuan Kerja dan memperoleh Rekomendasi dari Tim Penyusun Standar Harga Satuan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a meliputi Uang Makan, Uang Saku dan Transportasi Lokal untuk Perjalanan Dinas :
 - a. luar daerah luar propinsi;
 - b. luar daerah dalam propinsi;
 - c. dalam daerah; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Aparat Fungsional Pemeriksa (Auditor) untuk melakukan tugas pengawasan internal dalam Kecamatan Kabanjahe yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan dilengkapi dengan SPT dapat diberikan uang saku.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

3. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. transportasi luar daerah luar provinsi;
- b. transportasi luar daerah dalam provinsi; dan
- c. transportasi dalam daerah.

4. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan dengan pesawat udara, transportasi laut, dan darat.
- (2) Biaya transportasi luar daerah luar propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tiket dan *passenger service charges*;
 - b. biaya taksi dan/atau angkutan umum; dan
 - c. biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (*rapid test/ PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemic COVID-19).
- (3) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c dibayarkan secara riil dan merupakan harga estimasi.
- (4) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan harga tertinggi.
- (5) Tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disediakan oleh masing-masing Sekretariat SKPD.

5. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) ke tempat tujuan dapat digunakan moda transportasi laut dan darat.
- (2) Biaya penginapan selama dalam perjalanan darat dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayarkan.
- (3) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi dengan moda transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tiket kapal laut; dan
 - b. biaya taksi dan/atau angkutan umum.
- (4) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi dengan moda transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tiket bus; dan
 - b. biaya taksi dan/atau angkutan umum.
- (5) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a dibayarkan secara *riil* sesuai dengan tarif yang berlaku di tempat keberangkatan.
- (6) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b dibayarkan secara *lumpsum*.

6. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Transportasi luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dapat digunakan taksi dan/atau angkutan umum.
- (2) Biaya transportasi luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Khusus perjalanan dinas yang dilakukan ke daerah Pulau Nias, biaya transportasi merujuk pada biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

7. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Biaya transportasi dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf c diberikan terhadap perjalanan dinas sebagai berikut :
 - a. perjalanan dinas dalam Kecamatan Kabanjahe;
 - b. perjalanan dinas keluar Kecamatan Kabanjahe dalam wilayah Kabupaten Karo;
 - c. perjalanan dinas dari Kecamatan lain ke Kecamatan Kabanjahe dalam wilayah Kabupaten Karo; dan
 - d. perjalanan dinas yang harus menggunakan *Jeep/Double Gardan*.

(2) Perjalanan...

- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo, untuk pemungutan dan validasi pajak daerah serta validasi barang milik daerah.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara *lumpsum* sesuai dengan jumlah hari *riil* pelaksanaan perjalanan dinas yang berdasarkan SPT.
- (4) Transportasi dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang menggunakan *Jeep/Double Gardan* hanya digunakan pada daerah Kabupaten Karo yang tempat tujuannya hanya dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan *Jeep/Double Gardan*.
- (5) Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sewa kendaraan *Jeep/Double Gardan* dan sudah termasuk biaya pengemudi, BBM dan pajak.
- (6) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang harian dan penginapan.

8. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c digunakan untuk menginap.
- (2) Menginap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tempat penginapan yang berada di daerah tujuan perjalanan dinas atau penginapan yang berdekatan dengan daerah tujuan perjalanan dinas.
- (3) Jika daerah tempat tujuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat tempat penginapan maka penginapan dilakukan di luar daerah yang terdekat dengan tempat tujuan perjalanan dinas.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara riil.
- (5) Jika perjalanan dinas dilaksanakan oleh 2 (dua) orang yang tingkat perjalanan dinas dan berjenis kelamin yang sama maka dibayarkan hanya 1 (satu) kamar.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku pada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan Eselon II.
- (7) Satuan biaya penginapan merupakan batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan perjalanan dinas.

9. Ketentuan Pasal 46 ayat (3) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain yang bersangkutan.

(2) Tambahan...

- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d sampai dengan huruf h.
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, maka Pejabat yang Berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta PNS yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi yang telah diterimanya.
- (5) Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d sampai dengan huruf h.

10. Ketentuan Pasal 47 ayat (3) diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada organisasi perangkat daerah berkenaan.
- (2) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada SKPD yang berwenang tersebut.
- (3) Format SPPD perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan Pasal 65 ayat (3) diubah sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/satuan kerja berkenaan.
- (2) Dalam hal SPPD bagi ASN dan pihak lain ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja pejabat yang berwenang tersebut.

(3) Format...

- (3) Format SPPD untuk Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Standar Harga Satuan Khusus
Pasal 71

- (1) Bupati dapat menetapkan standar harga satuan khusus selain yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini berdasarkan usulan Kepala SKPD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu;
 - b. adanya kekhususan standar biaya yang dimiliki oleh SKPD pengusul; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di daerah terpencil dan/atau daerah perbatasan.
 - (3) Usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan Surat Pengantar yang melampirkan Kajian Usulan dan Kerangka Acuan Kerja yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Pasal...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 06 Mei 2021



BUPATI KARO,

CORY SRIWATI SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 06 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021 NOMOR 13

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR 13 TAHUN 2021
 TANGGAL 06 MEI 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 06 TAHUN 2021
 TENTANG STANDAR HARGA
 SATUAN DAERAH PEMERINTAH
 KABUPATEN KARO TAHUN
 ANGGARAN 2021

SATUAN BIAYA HONORARIUM

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah			
1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			Kuasa BUD diberikan
1	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	OB	1.040.000	
2	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	1.250.000	Honorarium
3	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	1.450.000	Sebesar 50%
4	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	1.660.000	dari
5	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	1.970.000	
6	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	2.280.000	Honorarium
7	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	2.590.000	
8	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	3.010.000	PPKD
9	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	3.420.000	
10	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	3.840.000	
11	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	4.250.000	
12	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	4.770.000	
13	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	5.290.000	
14	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OB	5.810.000	
15	Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar sd. Rp. 1 triliun	OB	6.330.000	
16	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	7.370.000	
2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
1	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	OB	1.010.000	
2	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	1.210.000	
3	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	1.410.000	
4	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	1.610.000	
5	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	1.910.000	
6	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	2.210.000	
7	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	2.520.000	
8	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	2.920.000	
9	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	3.320.000	
10	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	3.720.000	
11	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	4.130.000	
12	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	4.630.000	
13	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	5.130.000	
14	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OB	5.640.000	
15	Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar sd. Rp. 1 triliun	OB	6.140.000	
16	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	7.140.000	
3	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)			
1	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	OB	400.000	
2	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	480.000	
3	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	570.000	
4	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	660.000	
5	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	770.000	
6	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	880.000	
7	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	990.000	
8	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	1.250.000	
9	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	1.520.000	
10	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	1.780.000	
11	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	2.040.000	
12	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	2.440.000	
13	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	2.830.000	
14	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OB	3.230.000	
15	Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar sd. Rp. 1 triliun	OB	3.620.000	
16	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	4.420.000	
4	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
1	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	OB	340.000	
2	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	420.000	
3	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	500.000	
4	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	570.000	
5	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	670.000	

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
6	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	770.000	
7	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	860.000	
8	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	1.090.000	
9	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	1.320.000	
10	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	1.550.000	
11	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	1.780.000	
12	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	2.120.000	
13	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	2.470.000	
14	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OB	2.810.000	
15	Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar sd. Rp. 1 triliun	OB	3.160.000	✓
16	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	3.840.000	
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerima Pembantu			
1	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	OB	260.000	
2	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OB	310.000	
3	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	370.000	
4	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	430.000	
5	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	500.000	
6	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	570.000	
7	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	640.000	
8	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	810.000	
9	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	980.000	
10	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	1.150.000	
11	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	1.330.000	
12	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	1.580.000	
13	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	1.840.000	
14	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OB	2.090.000	
15	Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar sd. Rp. 1 triliun	OB	2.350.000	
16	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	2.860.000	✓
6	Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah (SKPKD)			
1	Nilai aset diatas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	510.000	
2	Nilai aset diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	660.000	
3	Nilai aset diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	710.000	
4	Nilai aset diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	810.000	
5	Nilai aset diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	910.000	
6	Nilai aset diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	1.010.000	
7	Nilai aset diatas Rp. 26 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	1.210.000	
8	Nilai aset diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	1.310.000	
9	Nilai aset diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	1.410.000	
10	Nilai aset diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	1.510.000	
11	Nilai aset diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	1.810.000	✓
7	Pejabat Penatausahaan Barang (SKPKD)			
1	Nilai aset diatas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	460.000	
2	Nilai aset diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	610.000	
3	Nilai aset diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	660.000	
4	Nilai aset diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	760.000	
5	Nilai aset diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	860.000	
6	Nilai aset diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	960.000	
7	Nilai aset diatas Rp. 26 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	1.160.000	
8	Nilai aset diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	1.260.000	
9	Nilai aset diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	1.360.000	
10	Nilai aset diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	1.460.000	
11	Nilai aset diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	1.760.000	✓
8	Pejabat Pengurus Barang Pengelola (SKPKD)			
1	Nilai aset diatas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	360.000	
2	Nilai aset diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	510.000	
3	Nilai aset diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	560.000	
4	Nilai aset diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	660.000	
5	Nilai aset diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	760.000	
6	Nilai aset diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	860.000	
7	Nilai aset diatas Rp. 26 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	1.060.000	
8	Nilai aset diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	1.160.000	
9	Nilai aset diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	1.260.000	
10	Nilai aset diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	1.360.000	
11	Nilai aset diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	1.660.000	✓
9	Pejabat Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang (SKPD)			
1	Nilai aset diatas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	410.000	
2	Nilai aset diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	560.000	
3	Nilai aset diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	610.000	
4	Nilai aset diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	710.000	
5	Nilai aset diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	810.000	
6	Nilai aset diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	910.000	
7	Nilai aset diatas Rp. 26 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	1.110.000	
8	Nilai aset diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	1.210.000	
9	Nilai aset diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	1.310.000	
10	Nilai aset diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	1.410.000	
11	Nilai aset diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	1.710.000	

ca

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
10	Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (SKPD)			
1	Nilai aset diatas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	310.000	
2	Nilai aset diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	460.000	
3	Nilai aset diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	510.000	
4	Nilai aset diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	610.000	
5	Nilai aset diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	710.000	
6	Nilai aset diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	810.000	
7	Nilai aset diatas Rp. 26 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	1.010.000	
8	Nilai aset diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	1.110.000	
9	Nilai aset diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	1.210.000	
10	Nilai aset diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	1.310.000	
11	Nilai aset diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	1.610.000	/
11	Honorarium Pejabat Pengurus Barang Pengguna (SKPD)			
1	Nilai aset diatas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	250.000	
2	Nilai aset diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	400.000	
3	Nilai aset diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	450.000	
4	Nilai aset diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	550.000	
5	Nilai aset diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	650.000	
6	Nilai aset diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	750.000	
7	Nilai aset diatas Rp. 26 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	950.000	
8	Nilai aset diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	1.050.000	
9	Nilai aset diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	1.150.000	
10	Nilai aset diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	1.250.000	
11	Nilai aset diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	1.550.000	/
12	Honorarium Pejabat Pengurus Barang Pembantu (SKPD)			
1	Nilai aset diatas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	210.000	
2	Nilai aset diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	360.000	
3	Nilai aset diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	410.000	
4	Nilai aset diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	510.000	
5	Nilai aset diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	610.000	
6	Nilai aset diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	710.000	
7	Nilai aset diatas Rp. 26 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	910.000	
8	Nilai aset diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	1.010.000	
9	Nilai aset diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	1.110.000	
10	Nilai aset diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	1.210.000	
11	Nilai aset diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	1.510.000	/
13	Honorarium Pembantu Pengurus Barang			
1	Nilai aset diatas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	110.000	
2	Nilai aset diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	260.000	
3	Nilai aset diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	310.000	
4	Nilai aset diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	410.000	
5	Nilai aset diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	510.000	
6	Nilai aset diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	610.000	
7	Nilai aset diatas Rp. 26 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	810.000	
8	Nilai aset diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	910.000	
9	Nilai aset diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	1.010.000	
10	Nilai aset diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	1.110.000	
11	Nilai aset diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	1.410.000	/
2	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			
1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000	/
2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa			
1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
1	Nilai pagu pengadaan s.d Rp. 200 Juta	OP	680.000	
2	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OP	850.000	
3	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OP	1.020.000	
4	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OP	1.270.000	
5	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OP	1.520.000	
6	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OP	1.780.000	
7	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OP	2.120.000	
8	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OP	2.450.000	
9	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OP	2.790.000	
10	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OP	3.130.000	
11	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OP	3.580.000	
12	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OP	4.030.000	
13	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OP	4.490.000	
14	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 750 Miliar sd. Rp. 1triliun	OP	4.940.000	
15	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun	OP	5.560.000	/
2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)			
1	Nilai pagu pengadaan s.d Rp. 200 Juta	OP	760.000	
2	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 Juta sd. Rp. 500 Juta	OP	760.000	
3	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OP	920.000	
4	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OP	1.140.000	
5	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OP	1.370.000	
6	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OP	1.600.000	
7	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OP	1.910.000	
8	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OP	2.210.000	



No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
	9 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OP	2.520.000	
	10 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OP	2.820.000	
	11 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OP	3.230.000	
	12 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OP	3.640.000	
	13 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 Miliar sd. Rp. 750 Miliar	OP	4.040.000	
	14 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 750 Miliar sd. Rp. 1triliun	OP	4.450.000	
	15 Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun	OP	5.010.000	✓
3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)			
	1 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d Rp. 50 juta	OP	450.000	
	2 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta	OP	450.000	
	3 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d Rp. 100 juta	OP	450.000	
	4 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OP	480.000	
	5 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OP	600.000	
	6 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OP	720.000	
	7 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OP	910.000	
	8 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OP	1.090.000	
	9 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OP	1.270.000	
	10 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OP	1.510.000	
	11 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OP	1.750.000	
	12 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OP	1.990.000	
	13 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OP	2.230.000	
	14 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OP	2.560.000	
	15 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OP	2.880.000	
	16 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OP	3.200.000	
	17 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OP	3.520.000	
	18 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 1 triliun	OP	3.960.000	✓
4	Honorarium Pengguna Anggaran			
1	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
	1 Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar sd. Rp. 150 miliar	OP	3.580.000	
	2 Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar sd. Rp. 500 miliar	OP	4.030.000	
	3 Nilai pagu dana diatas Rp.500 miliar sd. Rp. 750 miliar	OP	4.490.000	
	4 Nilai pagu dana diatas Rp.750 miliar sd. Rp. 1 triliun	OP	4.940.000	
	5 Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OP	5.560.000	✓
2	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)			
	1 Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar sd. Rp. 150 miliar	OP	3.230.000	
	2 Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar sd. Rp. 500 miliar	OP	3.640.000	
	3 Nilai pagu dana diatas Rp.500 miliar sd. Rp. 750 miliar	OP	4.040.000	
	4 Nilai pagu dana diatas Rp.750 miliar sd. Rp. 1 triliun	OP	4.450.000	✓
	5 Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OP	5.010.000	
3	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)			
	1 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OP	1.510.000	
	2 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OP	1.750.000	
	3 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OP	1.990.000	
	4 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OP	2.230.000	
	5 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OP	2.560.000	
	6 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OP	2.880.000	
	7 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OP	3.200.000	
	8 Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OP	3.520.000	

G. D. A.

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
9	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp. 1 triliun	OP	3.960.000	✓
4	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen			
1	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	OB	1.010.000	
2	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	1.210.000	
3	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	1.410.000	
4	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	OB	1.510.000	
5	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2,5 Miliar	OB	1.910.000	
6	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar sd. Rp. 5 Miliar	OB	2.210.000	
7	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	OB	2.520.000	
8	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar sd. Rp. 25 Miliar	OB	2.920.000	
9	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar sd. Rp. 50 Miliar	OB	3.320.000	
10	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar sd. Rp. 75 Miliar	OB	3.720.000	
11	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar sd. Rp. 100 Miliar	OB	4.130.000	
12	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Miliar sd. Rp. 250 Miliar	OB	4.630.000	
13	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar sd. Rp. 500 Miliar	OB	5.130.000	
14	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar sd. Rp. 750 miliar	OB	5.640.000	
15	Nilai pagu dana diatas rp. 750 miliar Rp. 1 triliun	OB	6.140.000	
16	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	7.140.000	✓
3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANGDAN JASA (UKPBJ)			
	Kepala	OB	1.000.000	
	Sekrtariat/ Staf pendukung	OB	750.000	✓
4	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA / PANITIA			
1	Honorarium Narasumber / Pembahas			
1	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000	✓
2	Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000	✓
3	Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	1.200.000	✓
4	Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1.000.000	✓
5	Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	OJ	900.000	✓
6	Narasumber/Pembahas Profesional (pakar,praktisi, pembicara khusus)	OJ	1.700.000	✓
2	Honorarium Moderator			
1	Moderator	OK	700.000	✓
2	Moderator Profesional (pakar,praktisi, pembicara khusus)	OK	1.000.000	✓
3	Honorarium Pembawa Acara			
1	Pembawa Acara	OK	400.000	
2	Pembawa Acara Profesional (pakar,praktisi, pembicara khusus)	OK	750.000	✓
4	Honorarium Panitia			
1	Penanggungjawab	OK	450.000	
2	Ketua / Wakil Ketua	OK	400.000	
3	Sekretaris	OK	300.000	
4	Anggota	OK	300.000	✓
5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah			
1	Pengarah	OB	1.500.000	
2	Penanggungjawab	OB	1.250.000	
3	Ketua	OB	1.000.000	
4	Wakil Ketua	OB	850.000	
5	Sekretaris	OB	750.000	
6	Anggota	OB	750.000	✓
	Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
1	Pengarah	OB	750.000	
2	Penanggungjawab	OB	700.000	
3	Ketua	OB	650.000	
4	Wakil Ketua	OB	600.000	
5	Sekretaris	OB	500.000	
6	Anggota	OB	500.000	✓
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
1	Ketua / Wakil Ketua	OB	250.000	
2	Anggota	OB	220.000	✓
6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI BERACARA			
	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli/Saksi Ahli Beracara			
1	Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli	OK	1.800.000	✓
2	Beracara	OK	1.800.000	✓

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
7	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			✓
	1 SLTA	OB	2.100.000	
	2 DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000	
	3 Sarjana (S1)	OB	2.600.000	
	4 Master (S2)	OB	2.800.000	
	5 Doktor (S3)	OB	3.000.000	✓
8	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	400.000	✓
9	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL / BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI / PENGELOLA WEBSITE			
	Honorarium Tim Penyusun Jurnal			
	1 Penanggungjawab	Oter	500.000	
	2 Redaktur	Oter	400.000	
	3 Penyunting / Editor	Oter	300.000	
	4 Desain Grafis	Oter	180.000	
	5 Fotografer	Oter	180.000	
	6 Sekretariat	Oter	150.000	
	7 Pembuat Artikel	perHal	200.000	✓
	Honorarium Tim Penyusun Buletin / Majalah			
	1 Penanggungjawab	Oter	400.000	
	2 Redaktur	Oter	300.000	
	3 Penyunting / Editor	Oter	250.000	
	4 Desain Grafis	Oter	180.000	
	5 Fotografer	Oter	180.000	
	6 Sekretariat	Oter	150.000	
	7 Pembuat Artikel	perHal	100.000	✓
	Honorarium Tim Pengelola teknologi Informasi / Pengelola Website			
	1 Penanggungjawab	OB	500.000	
	2 Redaktur	OB	450.000	
	3 Editor	OB	400.000	
	4 Web Admin	OB	350.000	
	5 Web Developer	OB	300.000	
	6 Pembuat Artikel	perHal	100.000	✓
10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
	1 Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	150.000	✓
	2 Pengawas Ujian	OH	240.000	
	3 Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	5.000	✓
	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan menengah			
	1 Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	190.000	✓
	2 Pengawas Ujian	OH	270.000	✓
	3 Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	7.500	✓
11	HONORARIUM PENULIS/TELAAH BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA			
	1 Honorarium Penyusun Butir Soal Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota	Per Butir Soal	100.000	✓
	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota			
	1 Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000	✓
	2 Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000	✓
12	HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
	1 Penceramah	OJP	1.000.000	✓
	2 Honorarium Pengajar yang Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000	✓
	3 Honorarium Pengajar yang Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000	✓
	4 Penyusun Modul Diklat	Per Modul	5.000.000	✓
	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat Lama Diklat s.d. 5 hari			
	1 Penanggungjawab	OK	450.000	✓
	2 Ketua / Wakil Ketua	OK	400.000	✓
	3 Sekretaris	OK	300.000	✓

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
4	Anggota	OK	300.000	
	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari			
1	Penanggungjawab	OK	675.000	
1	Ketua / Wakil Ketua	OK	600.000	
1	Sekretaris	OK	450.000	
1	Anggota	OK	450.000	
	Lama Diklat lebih dari 30 hari			
1	Penanggungjawab	OK	900.000	
2	Ketua / Wakil Ketua	OK	800.000	
3	Sekretaris	OK	600.000	
4	Anggota	OK	600.000	
13	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
1	Pembina	OB	3.500.000	
2	Pengarah	OB	3.000.000	
3	Ketua	OB	2.500.000	
4	Wakil Ketua	OB	2.000.000	
5	Sekretaris	OB	1.500.000	
6	Anggota	OB	1.300.000	
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
1	Ketua	OB	1.000.000	
2	Sekretaris	OB	900.000	
3	Anggota	OB	600.000	
14	HONORARIUM NON APARATUR SIPIL NEGARA			
1	Supir KDH/Wakil KDH/Sekda	OB	2.065.000	
2	Adc KDH/Wakil KDH/Sekda	OB	2.015.000	
3	Adc/Supir Asisten	OB	1.465.000	
4	Petugas Rumah Tangga KDH /Wakil KDH/Sekda/Pimpinan DPRD	OB	1.765.000	
5	Petugas Kebersihan Taman Rumah Dinas KDH/Wakil KDH/Sekda/ Pimpinan DPRD	OB	1.265.000	
6	Petugas penghidang Makan dan Minum /Konsumsi Tamu KDH/Wakil KDH	OB	1.265.000	
7	Petugas Eskalator dan Lift	OB	1.265.000	
8	Petugas Jaga Malam Rumah Dinas KDH/Wakil KDH/Sekda/ Pimpinan DPRD	OB	1.265.000	
9	Supir Ketua/Wakil Ketua DPRD	OB	2.065.000	
10	Adc Ketua / Wakil Ketua DPRD	OB	2.015.000	
11	Dokter Spesialis	OB	20.000.000	
12	Dokter Umum	OB	3.265.000	
13	Tenaga Paramedis	OB	1.165.000	
14	Tenaga Teknis Lab Dinas Pertanian dan Perkebunan	OB	1.565.000	
15	Petugas Kebersihan Kantor	OB	1.215.000	
16	Supir SKPD	OB	1.415.000	
17	Petugas Jaga Malam Kantor	OB	1.265.000	
18	Teknis LPJU	OB	1.465.000	
19	Petugas LLAJ/Terminal	OB	1.165.000	
20	Petugas KPP	OB	1.165.000	
21	Petugas RSUD	OB	1.415.000	
22	Petugas Rumah Dinas Bupati	OB	1.265.000	
23	Petugas Pemungut Retribusi/Pajak Daerah	OB	1.265.000	
24	Supir Pemadam Kebakaran	OB	1.415.000	
25	Anggota Pemadam Kebakaran	OB	1.265.000	
26	Petugas Hansip / Linmas	OB	1.265.000	
27	Polisi Pamong Praja	OB	1.265.000	
28	Petugas Perpustakaan	OB	1.265.000	
29	Operator Komputer	OB	1.265.000	
30	Arsiparis (Khusus Bagian Tata Usaha Setda Kab.Karo)	OB	1.265.000	
31	Petugas Perikanan (BBI)	OB	1.265.000	
32	Petugas Inseminasi (Inseminator)	OB	1.265.000	
33	Supir Operasional Penertiban Peraturan / Sosial	OB	1.265.000	
34	Pegawai Harian Lepas Lainnya	OB	1.265.000	
35	Petugas Rumah Potong Hewan	OB	1.265.000	
36	Kepala Lingkungan di Pemerintahan Kelurahan	OB	1.065.000	
37	Guru Bahasa Asing	OB	1.765.000	


BUPATI KARO,

CORY SRIWATI SEBAYANG

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR 13 TAHUN 2021
 TANGGAL 06 MEI 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR
 HARGA SATUAN DAERAH PEMERINTAH
 KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2021

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan			
1	2	3	4	5			
1	BIAYA PERJALANAN DINAS						
	Bantuan Uang Saku						
	Biaya Bantuan Uang Saku/Transportasi						
	1 Bantuan Uang Saku	OH	50.000	-			
	2 Bantuan Uang Transportasi	OH	50.000	-			
	3 Uang Saku Pemeriksa Dalam Ibukota Kecamatan Kabanjahe (Lokasi perkantoran Yang Sama)	OH	140.000				

1. 2. **Uang Harian Perjalanan Dinas**

No.	Uraian	SATUAN	BIAYA					Keterangan
			Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah							
	1 Kecamatan Mardinding dan Kecamatan Lau Baleng	OH	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000	
	2 Kecamatan Juhar, Kutabuluh dan Kecamatan Tigabinanga	OH	450.000	450.000	250.000	250.000	250.000	
	3 Kecamatan Lainnya	OH	350.000	350.000	150.000	150.000	150.000	
2	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
3	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi							
	1 Aceh	OH	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
	2 Riau	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
	3 Kepulauan Riau	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
	4 Jambi	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
	5 Sumatera Barat	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
	6 Sumatera Selatan	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
	7 Lampung	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
	8 Bengkulu	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
	9 Bangka Belitung	OH	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	
	10 Banten	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
	11 Jawa Barat	OH	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
	12 DKI Jakarta	OH	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	
	13 Jawa Tengah	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
	14 DI Yogyakarta	OH	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
	15 Jawa Timur	OH	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	
	16 Bali	OH	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
	17 Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	
	18 Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
	19 Kalimantan Barat	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
	20 Kalimantan Tengah	OH	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
	21 Kalimantan Selatan	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
	22 Kalimantan Timur	OH	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
	23 Kalimantan Utara	OH	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
	24 Sulawesi Utara	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
	25 Gorontalo	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
	26 Sulawesi Barat	OH	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	
	27 Sulawesi Selatan	OH	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
	28 Sulawesi Tengah	OH	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
	29 Sulawesi Tenggara	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
	30 Maluku	OH	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
	31 Maluku Utara	OH	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
	32 Papua	OH	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	
	33 Papua Barat	OH	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
4	Pendidikan dan Pelatihan							
	1 Aceh	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	2 Riau	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	3 Kepulauan Riau	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	4 Jambi	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	5 Sumatera Barat	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	6 Sumatera Selatan	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	7 Lampung	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	8 Bengkulu	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	9 Bangka Belitung	OH	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	10 Banten	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	11 Jawa Barat	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	12 DKI Jakarta	OH	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	13 Jawa Tengah	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	14 DI Yogyakarta	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	15 Jawa Timur	OH	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	16 Bali	OH	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	17 Nusa Tenggara Barat	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	18 Nusa Tenggara Timur	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	19 Kalimantan Barat	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	20 Kalimantan Tengah	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	21 Kalimantan Selatan	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	22 Kalimantan Timur	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	23 Kalimantan Utara	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	24 Sulawesi Utara	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	25 Gorontalo	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	26 Sulawesi Barat	OH	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	

Handwritten signature or initials.

27	Sulawesi Selatan	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
28	Sulawesi Tengah	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29	Sulawesi Tenggara	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
30	Maluku	OH	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
31	Maluku Utara	OH	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
32	Papua	OH	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
33	Papua Barat	OH	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

1. 3. Biaya Transportasi

No.	Uraian	SATUAN	BIAYA					Keterangan
			Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tiket Pesawat Udara							
1	Aceh (Banda Aceh)	PP	3.466.000	2.193.000	2.193.000	2.193.000	2.193.000	-Asal
2	Sumatra Utara (Gunung Sitoli)	PP	3.466.000	2.193.000	2.193.000	2.193.000	2.193.000	Keberangkatan
3	Riau (Pekanbaru)	PP	2.065.100	1.078.400	1.078.400	1.078.400	1.078.400	Medan
4	Kepulauan Riau (Tanjung Pinang)	PP	6.422.800	2.977.600	2.977.600	2.977.600	2.977.600	Knala Namul
5	Kepulauan Riau (Batam)	PP	10.193.000	5.316.000	5.316.000	5.316.000	5.316.000	
6	Jambi (Jambi)	PP	9.623.300	3.244.000	3.244.000	3.244.000	3.244.000	
7	Sumatera Barat (Padang)	PP	962.000	962.000	962.000	962.000	962.000	- Kelas
8	Sumatera Selatan (Palembang)	PP	3.099.100	1.068.600	1.068.600	1.068.600	1.068.600	Penerbangan :
9	Lampung (Bandar Lampung)	PP	7.979.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	Tingkat A
10	Bengkulu (Bengkulu)	PP	6.707.700	3.155.800	3.155.800	3.155.800	3.155.000	Kelas bisnis
11	Bangka Belitung (Pangkal Pinang)	PP	8.888.000	4.653.000	4.653.000	4.653.000	4.653.000	Tingkat B,C,D
12	Banten (Serang)	PP	7.800.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	dan E Kelas
13	Jawa Barat (Bandung)	PP	7.800.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	ekonomi
14	DKI Jakarta (Jakarta)	PP	7.252.000	3.808.000	3.808.000	3.808.000	3.808.000	
15	Jawa Tengah (Semarang)	PP	9.284.000	4.696.000	4.696.000	4.696.000	4.696.000	
16	DI Yogyakarta (Yogyakarta)	PP	9.519.000	4.770.000	4.770.000	4.770.000	4.770.000	
17	Jawa Tengah (Solo)	PP	9.284.000	4.835.000	4.835.000	4.835.000	4.835.000	
18	Jawa Timur (Surabaya)	PP	10.739.000	5.134.000	5.134.000	5.134.000	5.134.000	
19	Jawa Timur (Malang)	PP	9.958.000	5.134.000	5.134.000	5.134.000	5.134.000	
20	Bali (Denpasar)	PP	10.589.000	5.658.000	5.658.000	5.658.000	5.658.000	
21	Nusa Tenggara Barat (Mataram)	PP	10.600.000	5.637.000	5.637.000	5.637.000	5.637.000	
22	Nusa Tenggara Timur (Kupang)	PP	11.678.100	5.292.600	5.292.600	5.292.600	5.292.600	
23	Kalimantan Barat (Pontianak)	PP	9.733.000	5.230.000	5.230.000	5.230.000	5.230.000	
24	Kalimantan Tengah (Palangkaraya)	PP	10.300.000	5.412.000	5.412.000	5.412.000	5.412.000	
25	Kalimantan Selatan (Banjarmasin)	PP	10.546.000	5.412.000	5.412.000	5.412.000	5.412.000	
26	Kalimantan Timur (Balikpapan)	PP	12.493.000	6.140.000	6.140.000	6.140.000	6.140.000	
27	Sulawesi Utara (Manado)	PP	15.552.000	7.316.000	7.316.000	7.316.000	7.316.000	
28	Gorontalo (Gorontalo)	PP	11.233.700	4.866.900	4.866.900	4.866.900	4.866.900	
29	Sulawesi Barat (Mamuju)	PP	4.390.200	2.449.300	2.449.300	2.449.300	2.449.300	
30	Sulawesi Selatan (Makassar)	PP	12.514.000	6.172.000	6.172.000	6.172.000	6.172.000	
31	Sulawesi Tengah (Palu)	PP	10.383.900	4.525.300	4.525.300	4.525.300	4.525.300	
32	Sulawesi Tenggara (Kendari)	PP	8.639.300	4.305.900	4.305.900	4.305.900	4.305.900	
33	Maluku (Ambon)	PP	11.525.700	4.857.500	4.857.500	4.857.500	4.857.500	
34	Maluku Utara (Ternate)	PP	11.431.400	4.216.500	4.216.500	4.216.500	4.216.500	
35	Papua (Biak)	PP	18.472.000	9.498.000	9.498.000	9.498.000	9.498.000	
36	Papua (Jayapura)	PP	18.932.000	10.097.000	10.097.000	1.097.000	1.097.000	
37	Papua Tengah (Timika)	PP	18.258.000	9.455.000	9.455.000	9.455.000	9.455.000	
38	Papua Barat (Manokwari)	PP	13.754.300	7.066.300	7.066.300	7.066.300	7.066.300	
2	Biaya Transportasi/ Taxi/ Angkutan Umum/ Uang BBM Luar Daerah Luar Provinsi							
1	ACEH (Banda Aceh)							
1	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	
2	Kab. Aceh Barat daya	Orang/Kali	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000	
3	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	
4	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	
5	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	
6	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
7	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	
8	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000	
9	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	
10	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000	
11	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
12	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	
13	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
14	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
15	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	
16	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
17	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	
18	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000	
19	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
20	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
2	RIAU (Pekanbaru)							
1	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
2	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	
3	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
4	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
5	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
6	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
7	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000	
8	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
9	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
3	KEPULAUAN RIAU (Tanjung Pinang)							
1	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
4	JAMBI (Jambi)							
1	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
2	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
3	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	
4	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
5	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
6	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000	
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
9	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
10	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000	
5	SUMATERA BARAT (Padang)							
1	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
2	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	

Handwritten signature or initials.

	3	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	4	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	5	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	6	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	7	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	8	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	9	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	10	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	11	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	12	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	13	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	14	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	15	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	16	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	17	Kota Solok	Orang/Kali	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6		SUMATERA SELATAN (Palembang)						
	1	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	2	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	3	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	5	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	6	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	7	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	8	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	9	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	10	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
	11	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	12	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	13	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	14	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	15	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	16	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
7		LAMPUNG (Bandar Lampung)						
	1	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	2	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
	3	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
	4	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
	5	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
	6	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
	7	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	8	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	9	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
	10	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	11	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
	12	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
	13	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	14	Kota Metro	Orang/Kali	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
8		BENGKULU (Bengkulu)						
		Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000	344.000	344.000	344.000	344.000
		Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
		Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
		Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
		Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
		Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
		Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
		Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
		Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
9		BANGKA BELITUNG (Pangkal Pinang)						
	1	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	2	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	3	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	4	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10		BANTEN (Serang)						
		Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
		Kab. Pandegiang	Orang/Kali	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
		Kab. Serang	Orang/Kali	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
		Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
		Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000
11		JAWA BARAT (Bandung)						
	1	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	2	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	3	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	4	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	5	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	6	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	7	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	8	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	9	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	10	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
	11	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	12	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	13	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
	14	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	15	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
	16	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	17	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	18	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	19	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
	20	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	21	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	22	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	23	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	24	Kota Depok	Orang/Kali	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	25	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	26	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
12		DKI JAKARTA (Jakarta)						

a AH

		Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
		Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
		Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		Kota Bogor	Orang/Kali	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		Kota Depok	Orang/Kali	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
		Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
		Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000
13		JAWA TENGAH (Semarang)						
	1	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	2	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
	3	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	4	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	5	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	6	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
	7	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	8	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	9	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	10	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	11	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	12	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	13	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	14	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	15	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	16	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	17	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	18	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	19	Kab. Pemasang	Orang/Kali	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	20	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	21	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	22	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	23	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	24	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	25	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	26	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	27	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	28	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	29	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	30	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	31	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	32	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	33	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	34	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
14		D.I YOGYAKARTA (Yogyakarta)						
		Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15		JAWA TIMUR (Surabaya)						
	1	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	2	Kab. Bang. uwangi	Orang/Kali	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	3	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	4	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	5	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	6	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	7	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
	8	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	9	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	10	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	11	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
	12	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	13	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
	14	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	15	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	16	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	17	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
	18	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	19	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
	20	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	21	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	22	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	23	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	24	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	25	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	26	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	27	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	28	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	29	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	30	Kota Batu	Orang/Kali	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	31	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	32	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	33	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	34	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	35	Kota Malang	Orang/Kali	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	36	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	37	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
16		BALI (Denpasar)						
	1	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	2	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	3	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	4	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	5	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	6	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
	7	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
17		NUSA TENGGARA BARAT (Mataram)						
		Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Ca

18	NUSA TENGGARA TIMUR (Kupang)							
	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	Kab. Kupang	Orang/Kali	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
19	KALIMANTAN BARAT (Pontianak)							
1	Kab. Bengkayanag	Orang/Kali	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
2	Kab. Kapuas hulu	Orang/Kali	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3	Kab. Kapuas Utara	Orang/Kali	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
7	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
8	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
9	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
11	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
12	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000
13	Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
20	KALIMANTAN TENGAH (Palangkaraya)							
1	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
2	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
3	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
4	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
6	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
8	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
9	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
10	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000	448.000	448.000	448.000	448.000	448.000
11	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
12	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
13	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
21	KALIMANTAN SELATAN (Banjarmasin)							
1	Kab. Balangan	Orang/Kali	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
2	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
6	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
7	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
8	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
9	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
12	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
22	KALIMANTAN TIMUR (Samarinda)							
1	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
4	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
5	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
6	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
7	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
23	SULAWESI UTARA (Manado)							
1	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
3	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
9	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
24	GORONTALO (Gorontalo)							
1	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
1	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
25	SULAWESI BARAT (Mamuju)							
1	Kab. Majene	Orang/Kali	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
2	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000
3	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
26	SULAWESI SELATAN (Makassar)							
1	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
2	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4	Kab. Buhukumba	Orang/Kali	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
7	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
8	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
9	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
10	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
11	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
12	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
13	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
14	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
15	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
16	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
17	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

G
F

	18	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
	19	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
	20	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
	21	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000		
	27	SULAWESI TENGAH (Palu)								
	1	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
	2	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000	472.000	472.000	472.000	472.000		
	3	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	4	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
	5	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
	6	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	7	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000		
	8	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000		
	9	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
	10	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000		
	28	SULAWESI TENGGARA (Kendari)								
	1	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000		
	2	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000		
	3	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	4	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000		
	5	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	6	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000		
	7	Kab. Konawe Utar	Orang/Kali	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	29	MALUKU UTARA (Sofifi)								
	1	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000		
	2	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	3	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000		
	4	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000		
	30	PAPUA (Jayapura)								
	1	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
	2	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000		
	3	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000		
	4	Kab. Merauke	Orang/Kali	1.134.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000		
	31	PAPUA BARAT (Manokwari)								
	1	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000		
	2	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000		
	3	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000		
	4	Kota Sorong	Orang/Kali	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
3		Biaya Transportasi/ Taxi/Angkutan umum	Uang BBM Luar Daerah Dalam Provinsi							
	1	Medan	Orang/Kali	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000		
	2	Binjai	Orang/Kali	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000		
	3	Stabat	Orang/Kali	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000		
	4	Lubuk Pakam	Orang/Kali	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000		
	5	Sei Rampah	Orang/Kali	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000		
	6	Tcbing Tinggi	Orang/Kali	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000		
	7	Sidikalang	Orang/Kali	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000		
	8	Salak	Orang/Kali	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000		
	9	Pangururan	Orang/Kali	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000		
	10	Dolok Sanggung	Orang/Kali	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000		
	11	Pematang Raya	Orang/Kali	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000		
	12	Pematang Siantar	Orang/Kali	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000		
	13	Lima Puluh	Orang/Kali	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000		
	14	Kisaran	Orang/Kali	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000		
	15	Tanjung Balai	Orang/Kali	428.000	428.000	428.000	428.000	428.000		
	16	Rantau Parapat	Orang/Kali	638.000	638.000	638.000	638.000	638.000		
	17	Parapat	Orang/Kali	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000		
	18	Balige	Orang/Kali	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000		
	19	Tarutung	Orang/Kali	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000		
	20	Sibolga	Orang/Kali	624.000	624.000	624.000	624.000	624.000		
	21	Pandan	Orang/Kali	645.000	645.000	645.000	645.000	645.000		
	22	Padan Simdempuan	Orang/Kali	708.000	708.000	708.000	708.000	708.000		
	23	Penyabungan	Orang/Kali	841.000	841.000	841.000	841.000	841.000		
	24	Batabara	Orang/Kali	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000		
	25	Labuhan Batu	Orang/Kali	487.000	487.000	487.000	487.000	487.000		
	26	Padang Lawas	Orang/Kali	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000		
4		Sewa Kendaraan Jeep/ Double Gardan Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD Dalam Daerah								
		Pejabat Negara	PP	600.000						
		Pimpinan DPRD	PP	600.000						

5 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No.	Uraian	SATUAN	BIAYA					Keterangan	
			Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	1	Aceh	Orang/Kali	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	
	2	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000	
	3	Riau	Orang/Kali	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	Dari Bandara
	4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	Ke tempat
	5	Jambi	Orang/Kali	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	tujuan di
	6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	sekitar
	7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	bandara
	8	Lampung	Orang/Kali	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	
	9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	
	10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	11	Banten	Orang/Kali	446.000	446.000	446.000	446.000	446.000	
	12	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	
	13	DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	
	14	Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	15	DI Yogyakarta	Orang/Kali	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	
	16	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	
	17	Bali	Orang/Kali	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	
	18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000	
	19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	
	20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
	21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	
	22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
	24	Sulawesi Utara	Orang/Kali	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	
	25	Gorontalo	Orang/Kali	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	

ca + [Signature]

26	Sulawesi Barat	Orang/Kali	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
27	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000	
28	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
29	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	
30	Maluku	Orang/Kali	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	
31	Maluku Utara	Orang/Kali	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
32	Papua	Orang/Kali	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	
33	Papua Tengah	Orang/Kali	431.000	431.000	431.000	431.000	431.000	
34	Papua Barat	Orang/Kali	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	

1. 4.

Biaya Penginapan

No.	Uraian	SATUAN	BIAYA					Keterangan
			Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Luar Daerah Luar Provinsi							
1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000	
2	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000	
3	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000	
4	Jambi	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000	
5	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000	
6	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000	
7	Lampung	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000	
8	Bengkulu	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000	
9	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000	
10	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000	
11	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000	
12	DKI Jakarta	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000	
13	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000	
14	DI Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000	
15	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000	
16	Bali	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000	
17	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000	
18	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000	
19	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000	
20	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000	
21	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000	
22	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000	
23	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000	
24	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000	
25	Gorontalo	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000	
26	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000	
27	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000	
28	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000	
29	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000	
30	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000	
31	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000	
32	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000	
33	Papua Barat	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000	
2	Luar Daerah Dalam Provinsi							
1	Medan	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000	
2	Binjai	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000	
3	Stabat	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000	
4	Lubuk Pakam	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000	
5	Sei Rampah	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000	
6	Tebing Tinggi	OH	900.000	795.000	660.000	495.000	495.000	
7	Sidikalang	OH	700.000	660.000	495.000	380.000	380.000	
8	Pangururan	OH	700.000	660.000	495.000	380.000	380.000	
9	Dolok Sanggul	OH	750.000	660.000	495.000	380.000	380.000	
10	Pematang Raya	OH	1.075.000	995.000	795.000	660.000	660.000	
11	Pematang Siantar	OH	1.075.000	995.000	795.000	660.000	660.000	
12	Kisaran/ Lima Puluh	OH	900.000	795.000	660.000	495.000	495.000	
13	Tanjung Balai	OH	900.000	795.000	660.000	495.000	495.000	
14	Rantau Parapat	OH	1.075.000	995.000	795.000	660.000	660.000	
15	Parapat	OH	1.075.000	995.000	795.000	660.000	660.000	
16	Balige	OH	900.000	795.000	660.000	495.000	495.000	
17	Tarutung	OH	900.000	795.000	660.000	495.000	495.000	
18	Sibolga/Pandan	OH	1.075.000	750.000	500.000	380.000	380.000	
19	Padan Simdempuan/ Penyabungan	OH	100.000	750.000	600.000	400.000	400.000	
20	Gunung Sitoli/Teluk Dalam	OH	750.000	660.000	495.000	380.000	380.000	

1. 5. Uang Representasi

No.	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dalam Daerah			
	Pejabat Negara	OH	125.000	
	Pejabat Daerah	OH	125.000	
	ASN Eselon II	OH	75.000	
2	Luar Daerah			
	Pejabat Negara	OH	250.000	
	Pejabat Daerah	OH	250.000	
	ASN Eselon II	OH	150.000	

1. 6. Biaya Menurus Jenazah

No.	Uraian	SATUAN	BIAYA					Keterangan	
			Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Biaya Pemetaan	OH	45.000.000	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000		
2	Pengangkutan	OH	Menurut Tarif yang Berlaku dan alat angkutan yang digunakan						

1. 7. Biaya Rapid test

No.	Uraian	Satuan	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Biaya Rapid Test	Orang/kali	150.000	

2 Perjalanan Dinas Luar Negeri (Satuan)

No.	Uraian	SATUAN	BIAYA					Keterangan
			Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Handwritten signature or initials.


1								
		UANG HARIAN						
	1	AMERIKA UTARA						
	1	Amerika Serikat	OH	578	513	440	382	382
	2	Kanada	OH	447	404	368	307	307
	2	AMERIKA SELATAN						
	1	Argentina	OH	534	402	351	349	349
	2	Venezuela	OH	557	388	344	343	343
	3	Brazil	OH	436	341	291	241	241
	4	Chile	OH	415	316	270	222	222
	5	Columbia	OH	436	323	276	254	254
	6	Peru	OH	459	347	320	276	276
	7	Suriname	OH	398	295	352	207	207
	8	Ekuador	OH	385	273	242	241	241
	3	AMERIKA TENGAH						
	1	Mexico	OH	493	366	324	323	323
	2	Kuba	OH	406	305	261	221	221
	3	Panama	OH	414	342	306	271	271
	4	EROPA BARAT						
	1	Austria	OH	504	453	318	317	317
	2	Belgia	OH	466	419	282	281	281
	3	Prancis	OH	512	464	382	381	381
	4	Rep Federasi Jerman	OH	447	415	285	285	285
	5	Belanda	OH	463	416	272	271	271
	6	Swiss	OH	636	570	403	401	401
	5	EROPA UTARA						
	1	Denmark	OH	567	491	343	301	301
	2	Finlandia	OH	453	409	354	313	313
	3	Norwegia	OH	621	559	389	386	386
	4	Swedia	OH	466	436	342	341	341
	5	Kerajaan Inggris	OII	792	774	583	582	582
	6	EROPA SELATAN						
	1	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333	333
	2	Kroasia	OH	555	506	406	405	405
	3	Spanyol	OH	457	413	287	286	286
	4	Yunani	OH	422	379	242	241	241
	5	Italia	OH	702	637	446	427	427
	6	Portugal	OH	425	382	242	241	241
	7	Serbia	OH	417	375	326	288	288
	7	EROPA TIMUR						
	1	Bulgaria	OH	406	367	320	284	284
	2	Czech	OH	618	526	447	367	367
	3	Hongaria	OH	485	438	390	345	345
	4	Polandia	OH	461	415	360	319	319
	5	Rumania	OH	416	381	313	277	277
	6	Rusia	OH	556	512	407	406	406
	7	Slovakia	OH	437	394	341	303	303
	8	Ukraina	OH	485	436	375	331	331
	8	AFRIKA BARAT						
	1	Nigeria	OH	361	313	292	291	291
	2	Senegal	OH	384	317	237	231	231
	9	AFRIKA TIMUR						
	1	Etopia	OH	358	295	221	193	193
	2	Kenya	OH	384	317	237	225	225
	3	Madagaskar	OH	296	244	182	181	181
	4	Tanzania	OH	350	290	244	218	218
	5	Zimbabwe	OH	328	281	248	247	247
	6	Mozambique	OH	399	329	265	264	264
	10	AFRIKA SELATAN						
	1	Namibia	OH	405	334	268	233	233
	2	Afrika Selatan	OH	380	313	253	251	251
	11	AFRIKA UTARA						
	1	Aljazair	OH	342	308	287	286	286
	2	Mesir	OH	409	303	235	211	211
	3	Maroko	OH	304	251	192	191	191
	4	Tunisia	OH	293	241	187	186	186
	5	Sudan	OH	342	282	210	184	184
	6	Libia	OH	308	254	189	165	165
	12	ASIA BARAT						
	1	Azerbaijan	OH	498	459	365	364	364
	2	Bahrain	OH	416	294	228	214	214
	3	Irak	OH	447	325	253	231	231
	4	Yordania	OH	406	292	236	225	225
	5	Kuwait	OH	456	325	296	294	294
	6	Libanon	OH	357	267	207	186	186
	7	Qatar	OH	386	276	215	196	196
	8	Arab Suriah	OH	358	257	200	196	196
	9	Turki	OH	456	364	283	253	253
	10	Pst. Arab Emirat	OH	459	323	302	301	301
	11	Yaman	OH	353	241	197	196	196
	12	Saudi Arabia	OH	450	331	269	251	251
	13	Kesultanan Oman	OH	413	292	247	249	249
	13	ASIA TIMUR						
	1	Rep. Rakyat Tiongkok	OH	378	238	207	206	206
	2	Hongkong	OH	472	320	287	286	286
	3	Jepang	OH	519	303	262	261	261
	4	Korea Selatan	OH	421	326	297	296	296
	5	Korea Utara	OH	494	321	300	278	278
	14	ASIA SELATAN						
	1	Afganistan	OH	385	226	173	172	172
	2	Bangladesh	OH	339	196	167	166	166
	3	India	OH	422	329	327	325	325
	4	Pakistan	OH	343	203	182	181	181

9


	5	Sri Langka	OH	380	242	209	199	199
	6	Iran	OH	421	312	243	217	217
	15	ASIA TENGAH						
	1	Uzbekistan	OH	392	352	287	254	254
	2	Kazakhstan	OH	456	420	334	333	333
	16	ASIA TENGGARA						
	1	Philipina	OH	412	278	222	221	221
	2	Singapore	OH	530	363	279	276	276
	3	Malaysia	OH	394	262	219	218	218
	4	Thailand	OH	392	275	211	201	201
	5	Myanmar	OH	368	250	197	196	196
	6	Laos	OH	380	262	202	196	196
	7	Vietnam	OH	383	265	204	196	196
	8	Brunci Darusallam	OH	374	256	197	196	196
	9	Kamboja	OH	296	223	197	196	196
	10	Timor Lesta	OH	392	354	229	196	196
	17	ASIA FASIFIK						
	1	Australia	OH	636	585	394	393	393
	2	Selandia Baru	OH	451	308	278	276	276
	3	Kaledonia Baru	OH	425	387	276	224	224
	4	Papua Nugini	OH	520	478	319	259	259
	5	Piji	OH	363	329	221	179	179
	2	TIKET						
	1	AMERIKA UTARA						
	1	Chicago	PP	12.733	6.891	3.662	3.662	3.662
	2	Houston	PP	12.635	6.487	3.591	3.591	3.591
	3	Los Angeles	PP	11.411	5.925	3.242	3.242	3.242
	4	New York	PP	15.101	6.179	3.839	3.839	3.839
	5	Ottawa	PP	12.266	6.924	4.083	4.083	4.083
	6	San Fransisco	PP	13.438	7.138	2.987	2.987	2.987
	7	Toronto	PP	11.750	8.564	3.201	3.201	3.201
	8	Vancouver	PP	10.902	7.458	3.277	3.277	3.277
	9	Washington	PP	15.150	8.652	3.930	3.930	3.930
	2	AMERIKA SELATAN						
	1	Bogota	PP	18.399	9.426	7.713	7.713	7.713
	2	Brazilia	PP	16.393	11.518	5.970	5.970	5.970
	3	Boenos Aires	PP	23.000	15.300	10.400	10.400	10.400
	4	Caracas	PP	23.128	13.837	6.825	6.825	6.825
	5	Paramaribo	PP	15.018	9.494	7.353	7.353	7.353
	6	Santiago de Chile	PP	21.874	15.539	8.900	8.900	8.900
	7	Quito	PP	17.325	16.269	12.127	12.127	12.127
	8	Lima	PP	8.263	8.263	5.038	5.038	5.038
	3	AMERIKA TENGAH						
	1	Mexico City	PP	11.822	7.831	3.966	3.966	3.966
	2	Havana	PP	14.702	11.223	7.335	7.335	7.335
	3	Panama City	PP	15.532	9.306	6.195	6.195	6.195
	4	EROPA BARAT						
	1	Vienna	PP	10.520	4.177	3.357	3.357	3.357
	2	Brussels	PP	10.713	5.994	3.870	3.870	3.870
	3	Marseilles	PP	10.850	5.074	3.541	3.541	3.541
	4	Paris	PP	10.724	6.085	3.331	3.331	3.331
	5	Berlin	PP	10.277	6.126	3.959	3.959	3.959
	6	Bern	PP	11.478	6.778	4.355	4.355	4.355
	7	Bonn	PP	10.945	5.023	3.753	3.753	3.753
	8	Hamburg	PP	9.938	7.639	4.108	4.108	4.108
	9	Geneva	PP	8.166	5.370	4.333	4.333	4.333
	10	Amsterdam	PP	8.216	5.898	3.331	3.331	3.331
	11	Den Haag	PP	8.216	5.898	3.331	3.331	3.331
	12	Frankfurt	PP	7.660	4.037	1.065	1.065	1.065
	5	EROPA UTARA						
	1	Copenhagen	PP	9.696	4.920	3.730	3.730	3.730
	2	Helsinki	PP	10.023	5.931	3.681	3.681	3.681
	3	Stockholm	PP	9.917	5.506	3.433	3.433	3.433
	4	London	PP	11.410	7.293	4.153	4.153	4.153
	5	Oslo	PP	9.856	4.773	4.049	4.049	4.049
	6	EROPA SELATAN						
	1	Sarajevo	PP	11.778	7.129	6.033	6.033	6.033
	2	Zagreb	PP	16.974	10.177	5.182	5.182	5.182
	3	Athens	PP	14.911	9.256	8.041	8.041	8.041
	4	Lisbon	PP	9.309	4.746	3.383	3.383	3.383
	5	Madrid	PP	10.393	4.767	3.631	3.631	3.631
	6	Rome	PP	10.000	6.000	4.500	4.500	4.500
	7	Beograd	PP	10.318	6.404	5.564	5.564	5.564
	8	Vatican	PP	10.000	6.000	4.500	4.500	4.500
	7	EROPA TIMUR						
	1	Bratislava	PP	7.125	4.423	3.842	3.842	3.842
	2	Bucharest	PP	8.839	4.982	4.113	4.113	4.113
	3	Kiev	PP	10.860	6.029	5.193	5.193	5.193
	4	Moscow	PP	9.537	7.206	5.143	5.143	5.143
	5	Praque	PP	19.318	11.848	6.748	6.748	6.748
	6	Sofia	PP	7.473	6.346	3.612	3.612	3.612
	7	Warsawa	PP	10.777	5.052	3.447	3.447	3.447
	8	Budapest	PP	8.839	5.979	2.187	2.187	2.187
	8	AFRIKA BARAT						
	1	Dakkar	PP	12.900	9.848	8.555	8.555	8.555
	2	Abuja	PP	10.281	7.848	6.818	6.818	6.818
	9	AFRIKA TIMUR						
	1	Addis Ababa	PP	7.700	5.808	5.552	5.552	5.552
	2	Nairobi	PP	8.732	7.966	6.081	6.081	6.081
	3	Antananarive	PP	11.779	9.000	8.282	8.282	8.282
	4	Dar Es Salaam	PP	8.947	6.599	5.733	5.733	5.733
	5	Harare	PP	11.118	10.600	5.747	5.747	5.747

Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

10	AFRIKA SELATAN							
	1 Windhoek	PP	18.241	11.774	7.510	7.510	7.510	
	2 Cape Town	PP	17.182	9.703	8.429	8.429	8.429	
	3 Johannesburg	PP	12.943	9.802	7.216	7.216	7.216	
	4 Maputo	PP	11.255	8.524	6.275	6.275	6.275	
	5 Pretoria	PP	12.943	9.802	7.216	7.216	7.216	
11	AFRIKA UTARA							
	1 Algiers	PP	9.536	6.593	5.710	5.710	5.710	
	2 Cairo	PP	8.683	7.122	4.483	4.483	4.483	
	3 Khartoum	PP	5.904	4.507	3.915	3.915	3.915	
	4 Rabbat	PP	8.910	7.721	5.665	5.665	5.665	
	5 Tripoli	PP	6.551	5.706	4.975	4.975	4.975	
	6 Tunisia	PP	9.419	5.018	3.619	3.619	3.619	
12	ASIA BARAT							
	1 Manama	PP	6.573	6.154	4.827	4.827	4.827	
	2 Baghdad	PP	5.433	4.148	3.545	3.545	3.545	
	3 Amman	PP	7.561	6.431	3.545	3.545	3.545	
	4 Kuwait	PP	6.771	4.273	3.110	3.110	3.110	
	5 Beirut	PP	7.703	4.490	3.730	3.730	3.730	
	6 Doha	PP	5.216	3.639	2.745	2.745	2.745	
	7 Damascus	PP	8.684	5.390	3.325	3.325	3.325	
	8 Ankara	PP	9.449	6.643	3.581	3.581	3.581	
	9 Abu Dhabi	PP	5.283	4.976	2.727	2.727	2.727	
	10 Sanaa	PP	8.205	5.878	3.679	3.679	3.679	
	11 Jeddah	PP	6.446	3.785	3.321	3.321	3.321	
	12 Muscat	PP	6.469	5.156	3.727	3.727	3.727	
	13 Riyadh	PP	5.359	3.510	3.000	3.000	3.000	
	14 Istanbul	PP	11.061	4.435	2.467	2.467	2.467	
	15 Dubai	PP	4.207	4.207	1.920	1.920	1.920	
13	ASIA TENGAH							
	1 Tashkent	PP	13.617	8.453	7.343	7.343	7.343	
	2 Astana	PP	13.661	12.089	8.962	8.962	8.962	
	3 Suva	PP	4.244	4.244	4.244	4.244	4.244	
14	ASIA TIMUR							
	1 Beijing	PP	2.595	2.140	1.623	1.623	1.623	
	2 Hongkong	PP	3.028	2.633	1.257	1.257	1.257	
	3 Osaka	PP	3.204	2.686	1.864	1.864	1.864	
	4 Tokyo	PP	3.734	2.675	1.835	1.835	1.835	
	5 Pyongyang	PP	4.040	2.220	1.660	1.660	1.660	
	6 Seoul	PP	3.233	2.966	1.737	1.737	1.737	
	7 Shanghai	PP	3.122	2.749	1.304	1.304	1.304	
	8 Guangzhou	PP	3.122	2.749	1.304	1.304	1.304	
15	ASIA SELATAN							
	1 Kaboul	PP	6.307	3.905	3.208	3.208	3.208	
	2 Teheran	PP	5.800	4.600	3.200	3.200	3.200	
	3 Colombo	PP	3.119	2.562	1.628	1.628	1.628	
	4 Dhaka	PP	3.063	2.417	1.092	1.092	1.092	
	5 Islamabad	PP	5.482	3.333	2.501	2.501	2.501	
	6 Karachi	PP	4.226	3.633	2.321	2.321	2.321	
	7 New Delhi	PP	3.500	2.500	1.500	1.500	1.500	
	8 Mumbai	PP	3.063	2.417	1.092	1.092	1.092	
16	ASIA TENGGARA							
	1 Bandar Seri Bagawan	PP	1.628	1.147	919	919	919	
	2 Bangkok	PP	2.344	1.155	823	823	823	
	3 Davao City	PP	2.757	2.558	1.641	1.641	1.641	
	4 Hanoi	PP	1.833	1.833	1.656	1.656	1.656	
	5 Ho Chi Minh	PP	1.677	1.503	1.235	1.235	1.235	
	6 Johor Bahru	PP	1.195	911	525	525	525	
	7 Kota Kinabalu	PP	1.894	1.427	694	694	694	
	8 Kuala Lumpur	PP	1.158	659	585	585	585	
	9 Manila	PP	2.453	1.614	1.150	1.150	1.150	
	10 Penang	PP	918	766	545	545	545	
	11 Phnom Penh	PP	2.202	1.981	1.627	1.627	1.627	
	12 Singapore	PP	991	673	403	403	403	
	13 Vientiane	PP	2.274	2.025	1.420	1.420	1.420	
	14 Yangon	PP	1.468	1.212	1.053	1.053	1.053	
	15 Tawau	PP	1.894	1.427	694	694	694	
	16 Songkhla	PP	2.344	1.155	823	823	823	
17	ASIA PASIFIK							
	1 Canberra	PP	6.301	6.301	2.500	2.500	2.500	
	2 Darwin	PP	6.689	4.900	3.964	3.964	3.964	
	3 Melbourne	PP	4.886	3.814	2.858	2.858	2.858	
	4 Noumea	PP	6.940	5.917	1.916	1.916	1.916	
	5 Perth	PP	5.771	1.801	1.525	1.525	1.525	
	6 Port Moresby	PP	8.252	17.090	13.835	13.835	13.835	
	7 Sydney	PP	4.629	4.237	2.557	2.557	2.557	
	8 Vanimo	PP	3.318	2.740	2.380	2.380	2.380	
	9 Wellington	PP	11.750	9.830	4.120	4.120	4.120	
	10 Baku	PP	13.234	8.556	2.281	2.281	2.281	



 BUPATI KARO,



 CORY SRIWATI SEBAYANG